



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rasid Siddik als. Siddik bin Sugiarto;
2. Tempat lahir : Karang Anyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 13 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mahato, RT.007/RW.002, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pematang Baih Fajar Keadilan beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor: 114/Pid.Sus/2021/PN Prp tanggal 27 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Prp tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Prp tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RASID SIDDIK Als SIDIK Bin SUGIARTO bersalah melakukan tindak pidana "telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RASID SIDDIK Als SIDIK Bin SUGIARTO selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah kotak permen merk Ovalmild warna biru langit yang berisikan 5 (lima) paket kecil yang dibungkus plastik bening,
 - 1 (satu) buah pipet yang digunakan sebagai sendok,
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia type N1280 warna abu-abu,Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah),Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah dan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal, Terdakwa mengakui perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa RASID SIDDIK Als SIDIK Bin SUGIARTO pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari di tahun 2021, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Mahato Rt 007 Rw 002 Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa yang sebelumnya menghubungi Sdr IYEL (DPO) menggunakan handphone pergi menuju daerah Mahato Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu untuk bertemu dan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu senilai Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah), setelah melakukan transaksi tersebut Terdakwa membawa narkotika tersebut menuju sebuah rumah kosong yang terletak di sebuah kebun sawit yang terletak di desa mahato tersebut dengan tujuan untuk memecah paket narkotika tersebut menjadi 7 (tujuh) paket narkotika yang lebih kecil sambil Terdakwa juga mengkonsumsi paket narkotika tersebut sedikit.
- Bahwa setelah selesai memecah paket narkotika tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil, kemudian terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang terletak di Mahato Rt 007 Rw 002 Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, setelah sebelumnya membeli kotak permen merk Opalmint yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan 7 (tujuh) paket kecil narkotika tersebut. Sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dihubungi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Sdr BOLOT (DPO) melalui handphone yang ingin membeli narkoba jenis shabu, kemudian Sdr BOLOT menghampiri Terdakwa yang berada di rumahnya dan melakukan transaksi 1 (satu) paket kecil narkoba senilai Rp 200.000,- yang kemudian digunakan oleh Terdakwa uangnya untuk membeli rokok sehingga tersisa Rp 153.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah melakukan transaksi tersebut terdakwa menerima telfon melalui handphone dari Sdr FAISAL (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disanggupi oleh Terdakwa, kemudian setelah memisahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu pesanan Sdr FAISAL, Terdakwa duduk di depan rumahnya menunggu sdr FAISAL datang, sekira pukul 00.05 wib tanggal 31 Januari dini hari datang lah Sdr FAISAL kerumah Terdakwa kemudian keduanya duduk di depan rumah Terdakwa. Tidak berapa lama kemudian pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan, melihat hal tersebut Terdakwa melemparkan 1 (satu) bungkus kotak permen Opalmint yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut ke parit kering di depan Terdakwa, sedangkan Sdr FAISAL dapat melarikan diri. Kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga yaitu Saksi SURYA AHMADI HASIBUAN Als KADEK dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang ditemukan di atas bangku disebelah Terdakwa, 1 (satu) kotak permen OPALMINT yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam parit kering yang berada di depan Terdakwa, 1 (satu) buah pipet untuk sendok, 1 (satu) unit handphone merk Nokia N1280 warna abu-abu, dan uang senilai Rp 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu) yang semuanya diakui oleh Terdakwa kepemilikannya.
- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan yang dilakukan oleh PEGADAIAN berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 12/BB/II/14300/2021 pada Senin tanggal 01 Febuari 2021 terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu memiliki berat bersih 0,37 g (nol koma tiga tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Secara Laboratoris oleh pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 0234/NNF/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.FARM dengan kesimpulan contoh yang diduga shabu yang telah diserahkan oleh pihak Polres Rokan Hulu positif mengandung Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa RASID SIDDIK Als SIDIK Bin SUGIARTO tidak memiliki izin untuk melakukan permufakatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau memiliki, menguasai Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-shabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa RASID SIDDIK Als SIDIK Bin SUGIARTO pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 00.05 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari di tahun 2021, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Mahato Rt 007 Rw 002 Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa yang sebelumnya menghubungi Sdr IYEL (DPO) menggunakan handphone pergi menuju daerah Mahato Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu untuk bertemu dan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu senilai Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah), setelah melakukan transaksi tersebut Terdakwa membawa narkotika tersebut menuju sebuah rumah kosong yang terletak di sebuah kebun sawit yang terletak di desa mahato tersebut dengan tujuan untuk memecah paket narkotika tersebut menjadi 7 (tujuh) paket narkotika yang lebih kecil sambil Terdakwa juga mengkonsumsi paket narkotika tersebut sedikit.
- Bahwa setelah selesai memecah paket narkotika tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil, kemudian terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang terletak di Mahato Rt 007 Rw 002 Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, setelah sebelumnya membeli kotak permen merk Opalmint yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan 7 (tujuh) paket kecil narkotika tersebut. Sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr BOLOT (DPO) melalui handphone yang ingin membeli narkotika

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



jenis shabu, kemudian Sdr BOLOT menghampiri Terdakwa yang berada di rumahnya dan melakukan transaksi 1 (satu) paket kecil narkoba senilai Rp 200.000,- yang kemudian digunakan oleh Terdakwa uangnya untuk membeli rokok sehingga tersisa Rp 153.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah melakukan transaksi tersebut terdakwa menerima telfon melalui handphone dari Sdr FAISAL (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disanggupi oleh Terdakwa, kemudian setelah memisahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu pesanan Sdr FAISAL, Terdakwa duduk di depan rumahnya menunggu sdr FAISAL datang, sekira pukul 00.05 wib tanggal 31 Januari dini hari datang lah Sdr FAISAL kerumah Terdakwa kemudian keduanya duduk di depan rumah Terdakwa. Tidak berapa lama kemudian pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan, melihat hal tersebut Terdakwa melemparkan 1 (satu) bungkus kotak permen Opalmint yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut ke parit kering di depan Terdakwa, sedangkan Sdr FAISAL dapat melarikan diri. Kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga yaitu Saksi SURYA AHMADI HASIBUAN Als KADEK dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang ditemukan di atas bangku disebelah Terdakwa, 1 (satu) kotak permen OPALMINT yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam parit kering yang berada di depan Terdakwa, 1 (satu) buah pipet untuk sendok, 1 (satu) unit handphone merk Nokia N1280 warna abu-abu, dan uang senilai Rp 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu) yang semuanya diakui oleh Terdakwa kepemilikannya.
- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan yang dilakukan oleh PEGADAIAN berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 12/BB/II/14300/2021 pada Senin tanggal 01 Febuari 2021 terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu memiliki berat bersih 0,37 g (nol koma tiga tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Secara Laboratoris oleh pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 0234/NNF/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.FARM dengan kesimpulan contoh yang diduga shabu yang telah diserahkan oleh pihak Polres Rokan Hulu positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RASID SIDDIK Als SIDIK Bin SUGIARTO tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk melakukan memiliki, menguasai Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-shabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa RASID SIDDIK Als SIDIK Bin SUGIARTO pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari di tahun 2021, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Mahato Rt 007 Rw 002 Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah dengan sengaja dan melawan hukum menyalah gunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa yang sebelumnya menghubungi Sdr IYEL (DPO) menggunakan handphone pergi menuju daerah Mahato Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu untuk bertemu dan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu senilai Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah), setelah melakukan transaksi tersebut Terdakwa membawa narkotika tersebut menuju sebuah rumah kosong yang terletak di sebuah kebun sawit yang terletak di desa mahato tersebut dengan tujuan untuk memecah paket narkotika tersebut menjadi 7 (tujuh) paket narkotika yang lebih kecil kemudian sekira pukul 21.30 wib Terdakwa juga mengkonsumsi paket narkotika tersebut di tempat tersebut dengan menggunakan alat hisap (bong) yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa ditempat tersebut.
- Bahwa sekira pukul 00.05 wib tanggal 31 Januari dini hari pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan, Kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga yaitu Saksi SURYA AHMADI HASIBUAN Als KADEK dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang ditemukan di atas bangku disebelah Terdakwa, 1 (satu) kotak permen OPALMINT yang berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam parit kering yang berada di depan Terdakwa, 1 (satu) buah pipet untuk sendok, 1 (satu) unit handphone merk Nokia N1280 warna

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Prp



abu-abu, dan uang senilai Rp 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu) yang semuanya diakui oleh Terdakwa kepemilikannya.

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis shabu sejak 8 (delapan) bulan sebelum tertangkap oleh pihak kepolisian dan dengan tujuan untuk menambah semangat dan stamina terdakwa dalam bekerja
- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan yang dilakukan oleh PEGADAIAN berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 12/BB/II/14300/2021 pada Senin tanggal 01 Februari 2021 terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis shabu memiliki berat bersih 0,37 g (nol koma tiga tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 dengan No. 0234/NNF/2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan no. 0365/2020/NNF berupa cairan Urine milik Terdakwa RASID SIDDIK Als SIDIK Bin SUGIARTO tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi S. Sihotang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkotika terhadap Terdakwa oleh anggota Kepolisian Polsek Tambusai Utara pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 00.06 WIB di Sebuah Rumah yang terletak di Mahato RT.007/RW.002, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu atas dugaan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota Kepolisian Polsek Tambusai Utara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk - duduk di bangku depan sebuah rumah bersama seseorang yang menurut pengakuan Terdakwa bernama Saudara Faisal (DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat akan diamankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang di temukan di samping tempat duduk Terdakwa dekat rokok Lucky Strike, 5 (lima) bungkus paket kecil narkoba jenis shabu yang tersimpan didalam kotak permen merk opalmint warna biru langit, 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu dimana kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa paket shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Saudara Iyel (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Mahato, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari tahun 2021 sekira pukul 20.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan, menguasai, ataupun memiliki narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa penguasaan atau penyimpanan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilakukan dalam rangka penelitian;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa memiliki sabu tersebut untuk dijual kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Rismen Riski Sinaga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkoba terhadap Terdakwa oleh anggota Kepolisian Polsek Tambusai Utara pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 00.06 WIB di Sebuah Rumah yang terletak di Mahato RT.007/RW.002, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu atas dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota Kepolisian Polsek Tambusai Utara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk - duduk di bangku depan sebuah rumah bersama seseorang yang menurut pengakuan Terdakwa bernama Saudara Faisal (DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat akan diamankan;
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang di temukan di samping tempat duduk Terdakwa dekat rokok Lucky Strike, 5 (lima) bungkus paket kecil narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam kotak permen merk opalmint warna biru langit, 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu dimana kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa paket shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Saudara Iyel (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Mahato, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari tahun 2021 sekira pukul 20.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan, menguasai, ataupun memiliki narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa penguasaan atau penyimpanan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilakukan dalam rangka penelitian;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa memiliki sabu tersebut untuk dijual kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Juana Pernanda Sitepu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkotika terhadap Terdakwa oleh anggota Kepolisian Polsek Tambusai Utara pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 00.06 WIB di Sebuah Rumah yang terletak di Mahato RT.007/RW.002, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu atas dugaan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota Kepolisian Polsek Tambusai Utara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk - duduk di bangku depan sebuah rumah bersama seseorang yang menurut pengakuan Terdakwa bernama Saudara Faisal (DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat akan diamankan;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang di temukan di samping tempat duduk Terdakwa dekat rokok Lucky Strike, 5 (lima) bungkus paket kecil narkotika jenis shabu yang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan didalam kotak permen merk opalmint warna biru langit, 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu dimana kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa paket shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Saudara Iyel (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Mahato, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari tahun 2021 sekira pukul 20.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan, menguasai, ataupun memiliki narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa penguasaan atau penyimpanan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilakukan dalam rangka penelitian;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa memiliki sabu tersebut untuk dijual kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti Surat yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 12/BB/II/14300/2021 tanggal 1 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Pasir Pengaraian yaitu Azhari Azhar, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba diduga Narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening dengan berat kotor 0,85 gram dan berat bersih 0,37 gram dengan perincian sebagai berikut:
 - o Barang bukti diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0,37 gram untuk laboratorium (LABFOR POLDA RIAU);
 - o Barang bukti pembungkus dengan berat 0,48 gram untuk pengadilan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0234/ NNF/ 2021 tanggal 8 Februari 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M., selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Riau dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., selaku Pamin Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Riau yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,37 gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- o 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine milik tersangka Rasid Siddik alias Sidik bin Sugiarto adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkotika terhadap Terdakwa oleh anggota Kepolisian Polsek Tambusai Utara pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 00.06 WIB D\di Sebuah Rumah yang terletak di Mahato RT.007/RW.002, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu atas dugaan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Iyel (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Mahato, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari tahun 2021 sekira pukul 20.30 WIB;
- Bahwa telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang di temukan di samping tempat Tempat Terdakwa duduk dekat rokok Lucky Strike, 5 (lima) bungkus paket kecil narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam kotak permen merk opalmint warna biru langit, 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu, 1 (satu) unit telepon seluler merek Nokia tipe N1280 warna abu-abu dan uang hasil penjualan narkotika sejumlah Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa kesemua barang bukti yang disita tersebut diatas merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Saudara Iyel (DPO) tersebut Terdakwa gunakan sebagian di sebuah rumah kosong didalam kebun kelapa sawit dan kemudian sebagian lagi Terdakwa akan jualkan agar uang yang didapat bisa digunakan untuk membeli narkotika jenis shabu kembali;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu serta pengedaran tersebut tidak dilakukan dalam rangka penelitian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila menyimpan, mengedarkan ataupun menjual narkoba jenis sabu adalah salah dan dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) kotak permen merek Opalmint warna biru langit berisikan 4 (empat) paket kecil diduga narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah pipet plastik;
5. 1 (satu) unit telepon seluler merek Nokia tipe N1280 warna abu-abu;
6. Uang hasil penjualan narkoba sejumlah Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkoba terhadap Terdakwa oleh anggota Kepolisian Polsek Tambusai Utara yaitu Saksi Juana Pernanda Sitepu, Saksi Rismen Riski Sinaga dan Saksi S. Sihotang pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 00.06 WIB di Sebuah Rumah yang terletak di Mahato RT.007/RW.002, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu atas dugaan penyalahgunaan narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah dilakukan pengeledahan dan ditemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang di temukan di samping tempat Tempat Terdakwa duduk dekat rokok Lucky Strike, 5 (lima) bungkus paket kecil narkoba jenis shabu yang tersimpan didalam kotak permen merk opalmint warna biru langit, 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu, 1 (satu) unit telepon seluler merek Nokia tipe N1280 warna abu-abu dan uang hasil penjualan narkoba sejumlah Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar kesemua barang bukti yang disita tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Iyel (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Mahato, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari tahun 2021 sekira pukul 20.30 WIB;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa memiliki berat bersih seberat 0,37 gram berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 12/BB/II/14300/2021 tanggal 1 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Pasir Pengaraian;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0234/ NNF/ 2021 tanggal 8 Februari 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau;
- Bahwa benar Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0234/ NNF/ 2021 tanggal 8 Februari 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau;
- Bahwa benar narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Saudara Iyel (DPO) tersebut Terdakwa gunakan sebagian di sebuah rumah kosong didalam kebun kelapa sawit dan kemudian sebagian lagi Terdakwa akan jualkan agar uang yang didapat bisa digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu kembali;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu serta pengedaran tersebut tidak dilakukan dalam rangka penelitian;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila menyimpan, mengedarkan ataupun menjual narkoba jenis sabu adalah salah dan dilarang oleh hukum;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” merupakan padanan dari unsur “barang siapa” yang dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang juga berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga secara materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Rasid Siddik als. Siddik bin Sugiarto (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dan tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana diatur dalam rumusan delik yang didakwakan secara materil menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana *a quo* maka baru dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” secara otomatis akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai kesengajaan, namun dalam sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah menyaratkan kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki dimana kedua syarat tersebut bersifat mutlak dalam arti seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Prp



Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah terhadap diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 00.06 WIB di Sebuah Rumah yang terletak di Mahato RT.007/RW.002, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu telah ditemukan dan disita barang bukti yaitu 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang di temukan di samping tempat Tempat Terdakwa duduk dekat rokok Lucky Strike, 5 (lima) bungkus paket kecil narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam kotak permen merk opalmint warna biru langit, 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu, 1 (satu) unit telepon seluler merek Nokia tipe N1280

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu dan uang hasil penjualan narkoba sejumlah Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas serta dikaitkan dengan dengan bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0234/ NNF/ 2021 tanggal 8 Februari 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau maka dapat diketahui bahwa barang bukti berupa enam paket kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 12/BB/II/14300/2021 tanggal 1 Februari 2021 maka dapat diketahui narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat bersih seberat 0,37 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum maka dapat diketahui bahwa enam paket narkoba yang ditemukan pada Terdakwa diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dimana narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara Iyel (DPO) dengan jalan membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Mahato, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari tahun 2021 sekira pukul 20.30 WIB sehingga dengan mengaitkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki enam paket narkoba yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan pula bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dalam rangka penjualan narkoba hal ini diperkuat dengan adanya fakta hukum bahwa Terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu tersebut agar uang yang didapat bisa digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu kembali sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap maksud atau *mens rea* dari perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan maksud pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum secara *teleologis* yaitu perbuatan yang dilakukan dalam rangka peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mengetahui apabila memiliki, menguasai, menyimpan ataupun mengonsumsi Narkoba jenis Sabu

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dilarang secara hukum, selain itu Terdakwa dalam menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu tidak mempunyai kapasitas, kewenangan, maupun izin dimana penyimpanan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa juga tidak dilakukan dalam rangka penelitian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa selain perbuatan *a quo* dilakukan tanpa hak juga telah nampak kesengajaan dari diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya baik yang berwujud pengetahuan (*wetens*) maupun kehendak (*willens*) sehingga kesalahan Terdakwa dapat dikategorikan ke dalam kesengajaan sebagai suatu maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan penjatuhan pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum namun terhadap lamanya pemidanaan (*strafmaat*) maka Majelis Hakim memiliki pendapat dan pertimbangan tersendiri yang didasarkan pada rasa keadilan dan kemanfaatan dengan mempertimbangkan pula permohonan dari Terdakwa yang selanjutnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pemidanaan (*strafmaat*), Majelis Hakim memiliki pendapat dan pertimbangan tersendiri yang selengkapnya tercantum dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ancaman pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Selanjutnya Pasal 148 undang-undang *a quo* menentukan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengharapkan atas pemidanaan yang akan dikenakan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini akan mencegah Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dan memberikan pengajaran serta pendidikan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) kotak permen merek Opalmint warna biru langit berisikan 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Prp



Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap status barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara, namun tanpa bermaksud untuk tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud, dengan memperhatikan aspek kemanfaatan dan kepastian hukum maka terhadap barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) unit telepon seluler merek Nokia tipe N1280 warna abu-abu yang merupakan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap status barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara, namun berdasarkan pertimbangan sebelumnya dan dengan memperhatikan aspek kemanfaatan serta nilai ekonomis dari barang bukti yang tidak berimbang apabila dilakukan pelelangan, maka terhadap barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan perlu ditetapkan untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap kooperatif sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rasid Siddik als. Siddik bin Sugiarto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama penjara 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) kotak permen merek Opalmint warna biru langit berisikan 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) unit telepon seluler merek Nokia tipe N1280 warna abu-abu;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - Uang tunai sejumlah Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);Dirampas untuk negara;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh kami: Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jatmiko Pujo Raharjo dan Stevie Rosano, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Aryananda, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Jatmiko Pujo Raharjo

Henda Karmila Dewi, S.H., M.H.

Dto.

Stevie Rosano, S.H.

Panitera,

Dto.

Aryananda, S.H., M.H.